



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 848/PAUDNI/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan :
- Menimbang :
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

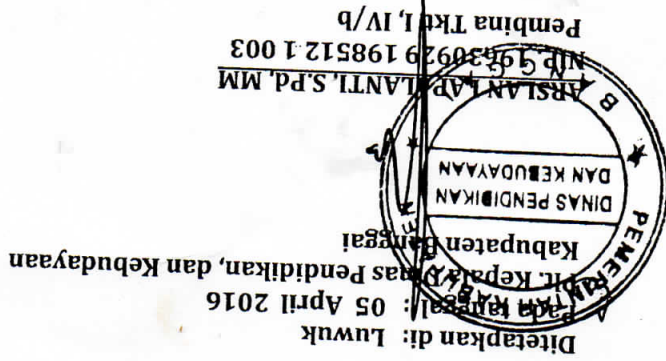
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PURNAMA
Alamat : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
: Desa Tomeang Kecamatan Nuhon
Kabupaten Banggai
Pengelola : RATNA ABDILLAH, S.Hi
Yayasan/Penyelenggara : TP-PKK DESA TOMANG
: - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 April 2016 s/d 05 April 2021 dan akan di perpanjang kembali.
2. Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



- Tembusan Yth :
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
 2. Direktorat PAUD Di Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
 4. Bupati Banggai di Luwuk.
 5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan NUHON